GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

7. Undang- .../2

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Berbasis Teknologi dan Kewirausahaan Islami pada Sekolah Menengah Kejuruan di Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 66);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN: .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan atau pensiun.
2. Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut BLUD SMKN adalah satuan pendidikan kejuruan negeri yang menerapkan BLUD.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
8. Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD PTKK adalah Unit Pelaksana Teknis daerah pada Dinas Pendidikan Aceh.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah Kepala SKPKA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
11. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
12. Pejabat Pengelola BLUD SMKN adalah Pejabat Pengelola BLUD SMKN yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
13. Pemimpin BLUD adalah Kepala SMKN.
14. Pejabat Keuangan adalah Kepala Tata Usaha pada SMKN.
15. Pejabat Pengelola Teknis adalah Wakil Kepala pada SMKN.
16. Pegawai adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
17. Unit Layanan adalah SMKN yang melaksanakan *teaching factory* pada proses belajar mengajar yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
18. Unit Produksi adalah Pelaksana Produksi Barang dan Jasa pada SMKN yang dipimpin oleh seorang Ketua Unit Produksi.

19. Tarif .../4

19. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD SMKN termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
20. Masa Kerja adalah lama bekerja seorang pegawai di BLUD SMKN.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman dasar dalam pemberian Remunerasi pegawai pada BLUD SMKN di Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a. meningkatkan motivasi kerja;
b. meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan
c. meningkatkan kinerja BLUD SMKN secara keseluruhan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. asas, prinsip Remunerasi, hak dan kewajiban;
b. sistem pemberian Remunerasi dan bentuk Remunerasi; dan
c. tim perumus sistem pemberian Remunerasi.

BAB II

ASAS, PRINSIP REMUNERASI, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Asas dan Prinsip Remunerasi

Pasal 5

(1) Asas pemberian Remunerasi meliputi:
    a. Kelayakan;
    b. Keadilan; dan
    c. Kinerja;
(2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk memenuhi kewajaran tingkat kehidupan Pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat kerja;
(3) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai nilai pekerjaan yang disesuaikan dengan posisi dan jabatan yang diemban; dan
(4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan nilai kinerja dalam bentuk pencapaian target kinerja dan tingkat produktivitas.

Pasal 6

(1) Sistem pemberian Remunerasi mempertimbangkan prinsip:
    a. proporsionalitas;
    b. kesetaraan;
    c. kepatutan;
    d. kewajaran; dan
    e. kinerja operasional BLUD SMKN
(2) proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan BLUD SMKN;
(3) kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan memperhatikan institusi pelayanan sejenis;
(4) kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD SMKN yang bersangkutan;

(5) kinerja .../5

(5) kinerja operasional BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yang ditetapkan oleh Gubernur sekurang-kurangnya mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

(6) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan Remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 7

Setiap Pegawai yang telah melaksanakan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan berhak mendapat Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 8

BLUD SMKN berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk pemberian Remunerasi dari sumber pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Setiap Pegawai yang bekerja pada Unit Layanan berdasarkan Produk Hukum Daerah yang mengatur Tarif Layanan, harus bekerja secara optimal, profesional dan produktif sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

(2) Setiap Pegawai yang bekerja pada Unit Produksi harus bekerja secara optimal dan profesional dalam mendukung pelayanan pada pusat pendapatan berupa ketersediaan sarana, prasarana, fasilitas, sumber daya manusia, prosedur pelayanan dan kebutuhan lain yang diperlukan.

BAB III

SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI DAN BENTUK REMUNERASI

Bagian Kesatu

Sistem Pemberian Remunerasi

Pasal 10

(1) Sistem pemberian Remunerasi BLUD SMKN merupakan imbalan kerja yang ditetapkan berdasarkan asas dan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tetap menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD SMKN.

(2) Sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi tim perumusan sistem pemberian Remunerasi dalam bentuk dokumen tertulis dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

(1) Komponen Remunerasi merupakan pengelompokan jenis-jenis pemberian Remunerasi berdasarkan tujuannya, meliputi:
   a. gaji;
   b. tunjangan tetap;
   c. insentif;
   d. bonus atas prestasi;
   e. pesangon; dan
   f. pensiun.

(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan setiap Pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

(3) tunjangan .../6

(3) tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.

(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji berkaitan dengan kinerja pegawai, bersifat tunai, pendapatan langsung dan rutin secara periodik sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan BLUD SMKN dengan tujuan memacu motivasi kinerja Pegawai.

(5) bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja individu yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan BLUD SMKN setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.

(6) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai kemampuan keuangan BLUD SMKN.

(7) pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan imbalan kerja berupa uang.

Bagian Kedua

Bentuk Remunerasi

Pasal 12

(1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD SMKN diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

(2) Pejabat Pengelola BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
   a. bersifat tetap berupa gaji;
   b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
   c. pesangon bagi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
   a. bersifat tetap berupa gaji;
   b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
   c. pesangon bagi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengaturan Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

a. pengalaman dan Masa kerja;
b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
c. resiko kerja;
d. tingkat kegawatdaruratan;
e. jabatan yang disandang; dan
f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 14 .../7

Pasal 14

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penetapan Remunerasi bagi Pemimpin BLUD SMKN, mempertimbangkan faktor:

a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
b. pelayanan sejenis;
c. kemampuan pendapatan; dan
d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 15

Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Pengelola Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Remunerasi Pemimpin BLUD SMKN.

Pasal 16

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
(2) Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
    a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD SMKN;
    b. Honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD SMKN; dan
    c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin BLUD SMKN.

Pasal 17

Mekanisme pemberian Remunerasi sesuai komponen Remunerasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD SMKN.

BAB IV

TIM PERUMUSAN SISTEM PEMBERIAN REMUNERASI

Pasal 18

(1) Untuk mengatur Remunerasi BLUD SMKN, Gubernur membentuk tim perumusan sistem pemberian Remunerasi yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
    a. Dinas dan/atau UPTD PTKK;
    b. PPKA atau SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh;
    c. perguruan tinggi; dan
    d. lembaga profesi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan harus berjumlah gasal (ganjil).
(4) Hasil dari tim perumusan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bentuk berita acara rekomendasi yang harus ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan seluruh anggota tim.

(5) Ketua .../8

(5) Ketua tim perumusan sistem pemberian Remunerasi menyampaikan berita acara rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemimpin BLUD SMKN.

(6) Pemimpin BLUD SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur melalui Sekda untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dievaluasi setiap tahun dan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian apabila dianggap perlu.

(2) Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan Pemimpin BLUD SMKN kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Perubahan sistem pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi tim perumusan sistem pemberian Remunerasi dan pertimbangan Pemimpin BLUD SMKN dengan memperhatikan aspek kelayakan, kepatutan, kemampuan keuangan BLUD SMKN dan keberlangsungan pelayanan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugas/kontraknya berakhir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
19 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
19 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 19